

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kpt No. 191 TAHUN 2023, 3 HALAMAN

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; dan PKPU 7 Tahun 2022.
 - Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran : 1 Halaman